BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (Selanjutnya di tulis CSR), diatur secara tegas di Indonesia dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 15 huruf b UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian disambung oleh Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Pasal 16 huruf e UUPM menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggungjawab untuk menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 17 UUPM juga menentukan bahwa penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan yang berkaitan dengan CSR di dalam UUPT dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 74. Pasal 1 angka 3 menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan didalam Pasal 74 ayat (1) UUPT menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) UUPT, ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan yang selaras dan seimbang dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Yang selanjutnya secara normatif disebut tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penjelasan ayat tersebut disebutkan pula bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Ditambahkan lagi bahwa, yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumberdaya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.[1]

Hal ini dilatarbelakangi oleh amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.[2] selain itu berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini lembaga

[1] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas,* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2014), hlm 504

[2] Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang I, Jumat, 1 desember 2006, Dikutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia Mandatory vs Voluntary Studi Tentang Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Multi Nasional, Swasta Nasional dan Badan Usaha Milik Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), hlm 1

legislatif, berkeinginan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi yang tidak memperhatikan lingkungan hidup masyarakat disekitarnya.[3]

Sebagai Kosekuensi dan pengaturan tersebut, agar memiliki daya atur, daya ikat, dan daya paksa. tanggung jawab sosial perusahaan yang semula adalah *Responsibility* (tanggung jawab non hukum) akan berubah menjadi *Liability* (tanggung jawab hukum). Dalam artian, CSR menjadi objek hukum yang dapat diikat dan dipaksakan, dan apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi.[4]

Terhadap ketentuan ini, Sutan Remy Sjahdeini memberikan cacatan sebagai berikut:[5]

1. CSR oleh UUPT telah ditetapkan sebagai kewajiban hukum bukan sebagai kewajiban moral yang pelaksanaanya bersifat sukarela;
2. CSR hanya diberlakukan terbatas pada perseroan yang menjalankan usahanya di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam;
3. Apabila perseroan tersebut tidak melaksanakan CSR dikenakan sanksi;
4. Pendanaan untuk kegiatan CSR itu dapat dianggarkan dan pengeluarannya dapat diperhitungkan sebagai biaya perseroan;

Penelitian mengenai CSR di Indonesia menjadi penting dilakukan karena regulasi mengenai CSR di Indonesia dan pelaksanaan nya masih menemui hambatan, Kepentingan bisnis bertemu dengan kepentingan pribadi berlatar kewenangan atas kuasa menjadi pemicu terjadinya kecurangan terjadilah

[3] Risalah Rapat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Masa Sidang III, Kamis Februari 2007 di kutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... Ibid.,* hlm 1

[4] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Tanggung Jawab Sosial Perusahan*, 2009, hlm 4

[5] Sutan Remy Sjahdeini, *"*Corporate Social Responsibility*", Jurnal Hukum Bisnis,* Volume 26 No. 3 (2007), hlm 65-66

kompromi terhadap regulasi ditengah keterbatasan Pengawasan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan.

Hambatan dari pelaksanaannya berawal dari Pengaturan CSR tersebut menimbulkkan ketidakjelasan karena beberapa persoalan berikut:[6]

1. Adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan UUPM dan UUPT. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa: [7]

> "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Komitmen Perseroan Untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan tersendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya". [8]

Sedangkan Penjelasan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa:

> "Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat".[9]

Perbedaan terminologi tersebut menjadi hambatan dalam menerjamahkan teknis pelaksanaan CSR, karena: (1) Istilah yang digunakan dalam UUPM adalah tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, sedangkan dalam UUPT Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan (2) kata "komitmen perseroan" dan "tanggung jawab yang melekat" tidak dapat diartikan sama; (3)

[6] Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... op.cit*, hlm 2
[7] *Ibid.*
[8] Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
[9] Penjelasan Pasal 15 Huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

UUPT berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.[10]

2. Dalam UUPM tidak ada pembatasan terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya. Sedangkan dalam UUPT hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak dibidang sumber daya alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam Pasal 74 ayat (1) yaitu :

 "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan".[11]

Klausula tersebut menimbulkan persoalan: (1) diskriminasi bagi perusahaan perseroan terbatas dan (2) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya dan atau terkait aja. Sedangkan perusahaan non perseroan terbatas dan tidak bergerak dibidang tersebut dianggap tidak dibenani kewajiban CSR.[12]

ketidakjelasan standarisasi dan ruang lingkup dalam pelaksanaan CSR yang terdapat di UUPM dan UUPT dalam perkembangannya menimbulkan persoalan baru yaitu munculnya banyaknya peraturan daerah ditingkat provinsi atau kabupaten/kota yang mengatur tentang CSR. Hasil penelitian terakhir yang dilakukan oleh *Public Interest Research Advocacy Center* mengungkapkan

[10] Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... op.cit.* hlm 3
[11] *Ibid.*
[12] Surat Permohonan Uji Material Kepada Mahkamah Konstitusi No.Reg; 53/PUU-VI/2008, tertanggal Jakarta, 28 Nopember 2008 perihlm "pengujian Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Angka 32 dan 33, Hlm. 14-15. Dikutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaandi Indonesia.... op.cit,* hlm 4

dalam lima tahun terakhir terdapat perkembangan yang sangat signifikan mengenai peraturan daerah yang mengatur tentang CSR. Penelitian ini mencatat 90 peraturan daerah CSR sudah disahkan yang tersebar di 15 provinsi, 59 kabupaten dan 16 kota madya. Jumlah perda CSR ini dipastikan akan terus bertambah karena 35 daerah lainnya saat ini sedang menyelesaikan pembahasan raperda CSR.[13]

Pengaturan CSR melalui peraturan daerah ini menimbulkan persoalan: (1) keterkaitan pemerintah daerah terhadap CSR yang dituangkan kedalam bentuk peraturan daerah belum memiliki landasan normatif didalam UUPT dan UUPM sebagai dasar pengaturan kewajiban CSR di Indonesia.[14] (2) menimbulkan benturan normatif dan menimbulan ketidakpastian hukum dalam teknis pelaksanaannya dimana masing-masing peraturan daerah pada setiap provinsi dan kabupaten memiliki penafsiran atas CSR dan ruang lingkup pelaksanaanya. Sebagai contoh Perda Kota Bogor No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Perda ini mewajibkan seluruh perusahaan yang berkegiatan di kota bogor untuk melaksanakan CSR dan tidak membatasi bentuk perusahaan dan jenis usaha yang dilakukan perusahaan sedangkan Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan membatasi perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum. hal ini menimbulkan konflik normatif

[13] http://www.neraca.co.id/article/78658/perda-csr-berpotensi-hambat-investasi-banyak-penyimpangan-dalam-isi-perda , Akses Tanggal 2 Desember 2018

[14] Ade Yuliany Siahaan, Et.al, Analisis Yuridis Atas Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, *Usu Law Journal*, Vol. 6, No. 3 (April 2018) hlm 11

dalam kewajiban hukum CSR yang terdapat di UUPT, UUPM dan peraturan daerah yang berpotensi tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan selaku pemangku kewajiban pelaksaan CSR.

Permasalahan selanjutnya terletak pada pengawasan terhadap pelaksanaan CSR di Indonesia belum memiliki aturan yang jelas, siapa yang seharusnya mengawasi pelaksanaan CSR tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan sebagai peraturan pelaksana tanggung jawab sosial perseroan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perseroan berdasarkan recana kerja tahunan setelah mendapatkan persetujuan dewan komisaris atau RUPS. Dengan ketentuan tersebut, maka berarti Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah menjadikan tanggung jawab sosial perseroan wajib atau tidak kepada internal perseroan (dewan komisaris atau RUPS). Pasal ini juga melucuti kuasa negara untuk memaksa perseroan yang tidak memasukkan anggaran tanggung jawab sosial perseroan ke dalam daftar biayanya.[15]

Dengan demikian PP No. 47 Tahun 2012 memiliki makna bahwa Pasal 4 ayat (1) ini menyerahkan sepenuhnya apakah kewajiban tanggung jawab sosial perseroan wajib atau tidaknya kepada internal perseroan. Sehingga dalam praktiknya apabila dewan komisaris atau RUPS tidak memberikan persetujuan

[15] Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas... op.cit,* hlm 508

terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perseroan ini maka tanggung jawab sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan konsekuensi apapun karena menganggap tidak ada sanksi jika tidak melaksanakannya.[16]

Selanjutnya Pasal 5 PP No.47 Tahun 2012 mengatur mengenai kepatutan dan kewajaran dalam penganggaran tanggung jawab sosial perseroan. Pasal 5 ini menentukan:

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran
(2) Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Berkenaan dengan kepatutan dan kewajaran tersebut Pasal 5 Ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 ini menentukan bahwa perseroan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial ini harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran maksudnya program tanggung jawab sosial perseroan ini tidak dilakukan asal-asalan, tetapi harus memperhatikan skala bisnis perseroan dan risiko ditimbulkan akibat bisnis tersebut. Namun demikian, Pasal ini yang seharusnya sebagai peraturan pelaksanaan UUPT, tetapi tidak mengatur rinci batas kepatutan dan kewajaran tersebut. Dengan perkataan lain, ketentuan ini sama sekali tidak menentukan standar yang dapat menjadi panduan guna penyusunan anggaran yang patut dan wajar untuk pelaksanaan tanggung jawab perseroan.[17]

[16] *Ibid.*
[17] *Ibid.*, hlm 509

Pasal 7 PP No.47 Tahun 2012 mengatur sanksi terhadap perseroan yang dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan. Mengenai sanksi ini, peraturan pemerintah ini hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan saja. Maksudnya merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan bisnis perseroan yang bersangkutan. Mengingat perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan sumber daya alam, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dalam bidang sumber daya alam dan yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Penjelasan Pasal 7 PP No.47 Tahun 2012 sendiri hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dengan demikian, dapat ditarik simpulan bahwa UUPT dan peraturan pelaksanaanya menentukan perseroan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi tidak mengatur atau menentukan sama sekali sanksinya. Dengan perkataan lain, tidak ada hal baru yang berkaitan dengan sanksi bagi perseroan yang dimaksud tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perseroan tersebut.[18]

Akibat implementasi CSR berjalan dengan ketidakjelasan regulasi pengawasan menimbulkan beberapa persoalan konflik sosial perusahaan terkait

[18] *Ibid.* hlm 511

CSR yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu persoalan PT. Freeport di Jaya Pura: PT. Inti Indrayon di Porsca Sumatera Utara; PT. Samsung di Pasuruan; PT. Exon Mobil di Lhoksuemawe Aceh; PT. Newmont di Sulawesi Utara.[19]

PT. Freeport Indonesia yang beroperasi sejak tahun 1969, sampai kini tidak lepas dari konflik berkepanjangan dengan masyarakat tempat selaku pemangku kepentingan, baik terkait dengan tanah ulayat, pelanggaran adat, maupun kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi. [20] Kasus pencemaran teluk buyat (pembuangan tailing ke dasar laut) akibat operasional PT.Newmont Minahasa Raya (NMR) tidak hanya menjadi masalah nasional, namun internasional.[21] Konflik akibat pencemaran lingkungan dan masalah sosial terkait operasional PT. Caltex Pacific (CPI) di wilayah Duri Provinsi Riau, masyarakat menuntut kompensasi hingga tingkat DPR.[22]

Pada prinsipnya pengaturan CSR yang ideal adalah tidak melanggar prinsip bisnis tetapi sekaligus juga memperhatikan kepentingan masyarakat umum. Penelitian mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya CSR mutlak diperlukan, melalui penelitian ini diharapkan memunculkan wacana akademis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengaturan

[19] Hartini Retnaningsih, "Permasalahan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat The Problem on Corporate Social Responsibility (CSR) for Community Empowerment", *Jurnal Aspirasi*, Vol 6 No. 6, (Desember 2015), hlm 178

[20] Wibisono, 2007 dalam Rahmatullah, Rahmat, 2010. "Masalah Pengelolaan Program CSR Pada Sektor Pertambangan," Http:/www.rahmatullah.net/2010/05/masalah-pengelolaan-program-corporate.html, Akses 2 februari 2017

[21] *Ibid.*

[22] *Ibid.*

CSR yang memberikan rasa keadilan kepada semua pemangku kepentingan dibidang CSR.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini secara obyektif adalah menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya hukum perusahaan, tentang tanggung jawab perusahaan terhadap tidak telaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility)*.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) diantaranya:

 a. Perusahaan pemegang kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*corporate social responsibilty*)
 b. Pemerintah selaku regulator
 c. Masyarakat

E. Kerangka Teori dan Konsep

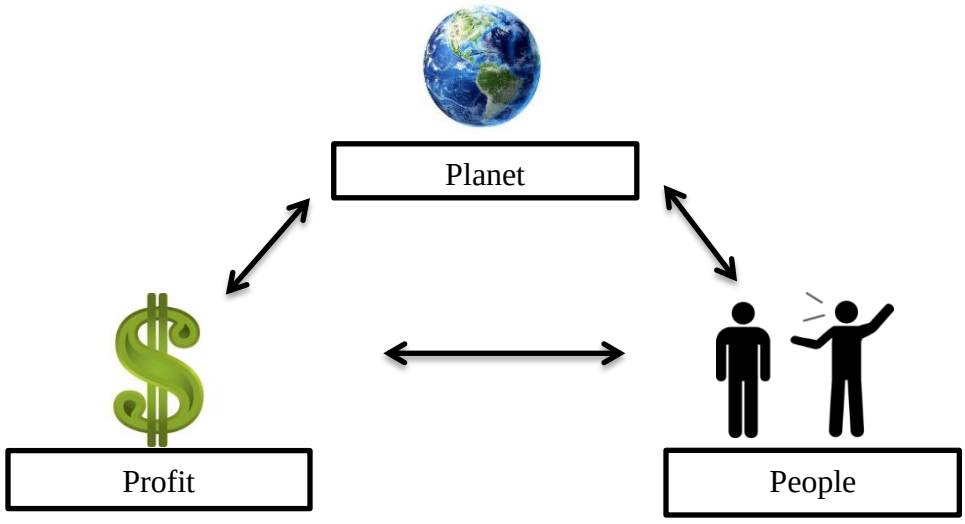
Untuk menganalisis data mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di Indonesia, setidaknya ada 4 teori yang terkait dengan CSR yaitu:

1. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
2. Teori etika bisnis
3. Teori hukum refleksif (*reflexive law theory*),
4. Konsep dasar tanggung jawab perseroan.

Teori-teori ini digunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

CSR sebagai sebuah konsep, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*finansial*) saja, tetapi tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada sosial dan lingkungan.[23] Pengertian CSR yang relatif lebih muda dipahami dan dioperasionalkan adalah dengan mengembangkan konsep *Tripple Bottom Line* (*Profit, Planet* dan *People*) yang digagas Elkington (1998). Dalam bukunya *Cannibals With Forks: The Tripple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), Elkinston menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit)*. Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).



[23] Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia, *Tanggung Jawab Sosial Perusahan... op.cit.,* hlm 4

Gambar 1 Konsep 3P [24]

Berkaitan dengan konsep tersebut edi Suharto menambahkannya dengan satu *line* tambahan, yaitu *procedure*, dengan demikian, CSR adalah "kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur *(procedure*) yang tepat dan professional"[25]

2. Teori Etika Bisnis

CSR seringkali dikaitkan dengan persoalan etika dalam bisnis. Kajian etika dalam bisnis akan memberikan fokus pada perilaku korporasi dalam beroperasi, yang diukur dengan aspek moralitas. Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tetang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan kerenanya diperbolehkan atau tidak dari perilaku manusia. Sementara kegiatan ekonomi merupakan suatu bidang perilaku manusia yang penting. Berkaitan dengan CSR adalah bentuk dari etika bisnis yang didasarkan pada moralitas.

Secara universal ada hubungan antara etika dalam arti hukum dan etika dalam arti moral bisnis. Keduanya dibangun dengan mengunakan *Common Ethical Traditions*. Tradisi ini menggunakan teori-teori etika klasik

[24] www.ekatjicptafoundation.org, Dikutip dari Edi Suharto, CSR & *Comdev investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi,* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 5

[25] *Ibid.*

(*kuno/accient*).[26] Selain etika dan bisnis juga dibangun berdasarkan ajaran dari berbagai agama.[27]

Dengan berpegangan pada nilai-nilai etika tersebut perusahaan senantiasa akan tekontrol dalam bergerak dan berproduksi. Pegangan pada etika ini akan menghindarkan perusahaan dari tidak terlaksananya CSR itu sendiri.

Lebih lanjut, secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa upaya mewujudkan CSR sebagai tuntutan etis sesungguhnya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tiga tanggung jawab pokok terhadap pemangku kepentingan.[28] Menurut teori ini, ketiga tanggung jawab itu harus berjalan secara simultan dan saling tergantung, ketiganya adalah (1) tanggung jawab secara ekonomi (*economic responsibility*); (2) tanggung jawab hukum (*legal responsibility*); dan (3) tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Tanggung jawab ekonomi terkait dengan upaya perusahaan untuk berproduksi memasarkan produk serta meraih keuntungan yang seoptimal mungkin bagi kepentingan *shareholders*, yakni pada pemodal dan kreditur. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara baik akan menjamin kesejahteraan *shareholders* yang merupakan salah satu tujuan utama dari keberadaan perusahaan.

[26] Rob Atkinson, "Connecting Business Ethics and Legal Ethics For The Common Good: Come, Let Us Reason Together*" Journal of Corporation Law 29* (Spring 2004): 476, Dikutip dari Mukti Fajar ND, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaandi Indonesia... op.cit.*, hlm 60

[27] *An Interfaith Declaration* menyampaikan beberapa prinsip agama yang dikaitkan dengan etika bisnis yaitu: (1) *Justice;* (2). *Mutual Respect;* (3). *Stewarship;* (4) *Honesty.* Simon Webley, "Values inherent An Interfaith Declaration. A Code of Ethics on International Business for Cristians, Muslims and Jews", (Amman, Jordan. 1993), Dikutip dari Mukti Fajar N.D, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia... Ibid.* hlm 60

[28] Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Tanggung jawab hukum berkaitan dengan upaya perusahaan patuh dan tunduk pada peraturan yang berlaku dalam wilayah dimana perusahaan beroperasi atau bertransaksi perlaksanaan tanggung jawab ini menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan aksi-aksi ilegal dalam menjalankan usaha meskipun hal itu mendatangkan keuntungan besar.

Adapun tanggung jawab sosial terkait dengan upaya perusahaan untuk mengantisipasi, mengelola, mengatasi, dan menetralisasi dampak-dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, baik yang bersifat fisik, sosial ekonomi, kultural maupun aspek lain, yang kemungkinan timbul dari operasi yang dilakukan perusahaan.

Untuk menjamin kelangsungan perusahaan, ketiga tanggung jawab tersebut harus dijalankan bersama-sama. Tidak boleh satu hal meniadakan yang lainnya. Misalnya tanggung jawab ekonomis mengabaikan tanggung jawab sosial dan hukum. Demikian pula sebaliknya, pelaksanaan tanggung jawab sosial mengabaikan tanggung jawab ekonomi sehingga perusahaan merugi. Keterkaitan, ketergantungan satu sama lain dan topang menopang di antara kegita tanggung jawab itu merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh perusahaan agat tetap eksis, berkembang, dan meraih keuntungan.[29]

3. Teori Hukum Refleksif (*Reflexive law Theory*)

Teori ini digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal yang

[29] Saipullah Hasan dan Devy Andriany, *Pengantar Corporate Social Responsbility Sejarah, Pengertian, dan Praktis,* Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang) hlm 13

dimaksud adalah bentuk intervensi Negara dalam mengatur persoalan privat melalui aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sebagainya

Reflexive law theory digunakan sebagai pisau analisis untuk memberi solusi atas adanya benturan normatif mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

Selanjutnya dijelaskan bahwa *reflexive law theory* adalah teori hukum yang menjelaskan adanya keterbatasan hukum (*limit of law*) dalam masyarakat yang kompleks untuk mengarahkan perubahan sosial secara efektif. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan hukum tersebut lahirlah teori hukum *reflexive*.[30]

Reflexive law theory mencoba untuk menekan kerumitan dan keberagaman masyarakat melalui peraturan perundang-undangan yang ekstensif. *Reflexive law theory* bertujuan untuk mengarahkan pola tingkah laku dan mendorong pengaturan sendiri (*self regulation*).[31]

Teori hukum ini memfokuskan pada proses sosial secara "*regulated autonomy*" yaitu: membiarkan *private actors*, seperti korporasi untuk bebas

[30] Gunther Teubner, "Subtantive and Reflexive Elements in Modern Law*", Law and Society Review*, Volume 17, Number 2, (1983) Dikutip dari Romi Librayanto, "Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 20 Nomor 1, (Maret 2012), hlm 6

[31] David Hess, "Social Reporting: A Reflexive Law Approach To Corporate Social Responsiveness", *Journal of Corporation Law*, 25 (Fall 1999) hlm 42

mengatur dirinya sendiri. Di sisi lain hukum *reflexive* mengintervensi proses sosial dengan membuat prosedur acuan untuk perilaku korporasi.[32]

Gunther Teubner mengatakan bahwa telah terjadi evousi hukum yang menghasilkan 3 tipe hukum, yaitu: *formal, subtantive,* dan *reflexive*.[33]

Hukum formal adalah bentuk otorisasi pemerintah mengatur melalui perundang-undangan. Tipe ini mengalami kendala bagi pemerintah untuk mengintervensi persoalan-persoalan privat. Sementara, hukum subtantif adalah bentuk intervensi negara pada tujuan dan hasil yang di inginkan walau lebih longgar (*permissive*) dari pada hukum formal, titik fokus hukum substantif menekankan atas hasil yang di inginkan dari regulasi. Namun hukum subtantif mempunyai dua kendala untuk diterapkan dalam masyarakat yang komplek, yaitu *cognitive limitation* dan *normative legitimacy*. Gunther Teubner menyebutkan dengan istilah "*crisis of the interventionist state*" (krisis intervensi negara). Krisis ini merupakan hasil dari ketidakmampuan hukum substantif untuk memenuhi permintaan dari berbagai persoalan masyarakat yang terus berubah. Jika dipaksakan untuk mengikuti perubahan dalam masyarakat maka akan memunculkan produk hukum yang terlalu banyak yang justru akan menyusahkan pemahaman masyarakat.

reflexive law mengintervensi dalam proses-proses sosial, tetapi hukum ini menarik diri dari pengambilan tanggungjawab secara penuh terhadap hasil yang dikehendaki oleh hukum subtantif. *Reflexive law* mengambil jalan tengah

[32] *Ibid.* hlm 50
[33] *Ibid.* hlm 48

diantara hukum formal dan hukum substantif dengan menciptakan "otonomi regulasi". Pada satu sisi, *reflexive law* meninggalkan sektor privat untuk menentukan kebijakannya sendiri, dan sisi yang lain, *reflexive law* mengintervensi proses-proses sosial dengan membangun prosedur-prosedur yang membimbing perilaku para pelakunya.[34]

Reflexive law pada dasarnya merupakan hukum prosedural, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai pengaturan mandiri (*self-regulation*). Daripada mengatur *outcome* yang telah ditentukan sebelumnya, hukum refleksif berusaha untuk mempengaruhi pembuatan keputusan dan proses-proses komunikasi dengan prosedur-prosedur yang dipersyaratkan namun, keputusan akhir tetap berada pada sektor-sektor privat. Tujuan adalah untuk mendorong proses-proses refleksif sendiri atau mandiri didalam korporasi-korporasi tentang dampak dari tindakan-tindakannya pada masyarakat.[35]

4. Konsep Dasar Tanggung Jawab Perseroan

Perseroan sebagai suatu badan hukum keberdaanya sama dengan manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum (*persona standi in judicio*).[36] Dalam melakukan perbuatan hukum tersebut perseroan diwakili oleh pengurusnya, sehingga tidak tertetu kemungkinan menimbulkan kelalaian dan

[34] *Ibid.* Hlm 50
[35] *Ibid.* Hlm 51
[36] Shannon, "The Coming of General Limited Liability," *2 J. ECON. HIST.,* 1932, hlm. 267. Lihat juga Shannon, "The First Five Thousand Limited Companies and Their Duration," *2 J. ECON. HIST.,* 1932, hlm. 392. Dikutip dari Fahmi, *Pergeseran Tanggung Sosial Jawab Perseroan Dari Tanggung Jawab Moral Ke Tanggung Jawab Hukum,* (Yogyakarta: FH UII PRESS, 2015) hlm 69

kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.[37] Pada prinsipnya, perseroan sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *pertama*, tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum. *kedua*, tanggung jawab dalam pengertian *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis.[38] Dalam hal tanggung jawab perseroan dalam makna *liability*, istilah *liability* merupakan istilah hukum yang luas pengertiannya. Menurut buysra Azheri[39]

Istilah *liability* menunjuk pada makna yang komprehensif meliputi hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab yang pasti, dan menunjuk pada semua karaktek hak dan kewajiban. Selain itu, istilah *liability* merujuk pada suatu keadaan atau kewajiban aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab dalam hal-hal yang aktual beban kondisi yang mengharuskan melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang.[40]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.[41] Oleh karena itu tesis ini menggunakan

[37] Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori & Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 18.

[38] Busyra Azheri, *Corporate Social Reponsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm 57.

[39] Ibid. hlm 71

[40] Ibid.

[41] Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar), hlm 34

sumber bahan hukum baik primer , sekunder maupun tersier.[42] Tesis ini mencoba mengkaji permasalahan hukum melalui tinjauan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.

2. Fokus Penelitian

Adapun Fokus Penelitian dari tesis ini adalah mengkaji bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum perusahaan dan teori-teori terkait pertanggungjawabanya, selain itu penelitian ini juga difokuskan untuk mengkaji apakah CSR oleh perusahaan di Indonesia dapat telaksana sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*. *Statue approach* adalah pendekatan melalui undang-undang dimana penelitian dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum CSR yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia.[43] Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case*

[42] Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hlm.118.

[43] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*¸ Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 93

approach) melalui studi terkait kasus-kasus hukum yang terjadi di industri perusahaan dalam kaitannya dengan CSR.[44]

4. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.[45]

a. Bahan hukum Primer, merupakan bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Yang terdiri dari:
 1) Undang-Undang Dasar 1945
 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

[44] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode*,(Malang: Setara Press, 2013), hlm. 67-71

[45] Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif... op.cit.,.*, hlm. 34

8) Peraturan Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
9) Peraturan Daerah Kabupaten Surakarta No. 2 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
10) Perda Kabupaten Sukoharjo No. 15 Tahun 2016 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
11) Perda Kota Tasikmalaya No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kota Tasikmalaya
12) Perda Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
13) Perda Kabupaten Siak No. 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
14) Perda Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
15) Perda Kota Samarinda No. 3 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
16) Perda Kabupaten Sleman No. 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
17) Perda Kabupaten Tulungagung No. 5 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,

18) Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
19) Perda Kabupaten Temanggung No. 8 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
20) Perda Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
21) Perda Kota Magelang No. 11 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
22) Perda Kabupaten Buleleng No. 7 tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis yaitu:
 1) Buku-buku ilmiah terkait.
 2) Hasil penelitian terkait.
 3) Jurnal-jurnal terkait baik nasional atau internasional
 4) Doktrin, pendapat, dan kesaksian ahli hukum perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan baik tertulis maupun tidak tertulis.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedi
d. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu:

1) Bahan buku tentang Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
2) Hasil Penelitian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Perspektif non hukum
3) Jurnal tentang Perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif non hukum

5. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

a. Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil ditempat seperti:
 1) Berbagai Perpustakaan baik lokal atau nasional.
 2) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Provinsi DIY
 3) Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta
 4) Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
 5) Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo
 6) Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Bantul
 7) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu kota Semarang
 8) Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 9) PT. Citra Buana Prakarsa kota Batam
 10) Kantor Hukum Rachman & Partners Kota Batam
 11) CV. Sinar Jaya Plastindo Kota Surakarta

12) Media massa, media cetak, maupun laman web.

b. Cara Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan Hukum primer, sekunder, dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah terkait isu penelitian. Kemudian dengan menggali informasi dengan praktisi industri perusahaan dan pemerintah yakni dengan:

1) General Manager, Legal Officer, dan bagian Pengelola CSR sebuah perusahaan.
2) Praktisi Hukum, Pemerintah dari dinas terkait penanaman modal dan perizinan perusahaan.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara tertulis.[46]

[46] *Ibid.* Hlm 319

Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, atau buku-buku hasil penelitian tentang CSR akan diperoleh melalui studi kepustakaan dan digunakan sebagai komplemen bahan hukum.

6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara prespkriptif dengan metode deduktif, maksudnya yaitu data-data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia.[47]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam sebuah tulisan. Selain itu dalam bagian ini juga diuraikan metode serta data yang digunakan dalam menulis dan melalukan penilitian terkait tanggung jawab perusahaan terhadap tidak terlaksannya tanggung jawab sosial perusahaan di indonesia.

BAB II akan membahas tentang tinjauan umum perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada bagian ini penulis akan menguraikan

[47] *Ibid.* hlm.319

terkait dengan teori-teori, definisi atau peristilahan dalam hukum perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan. Selain itu penulis juga akan menguraikan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan secara komprehensif khususnya terkait pengaturannya secara normatif dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan penelitian ini secara mendetail untuk memberikan pemahaman terkait penelitian dan penulisan yang dilakukan oleh penulis mengenai judul dan rumusan masalah yang diteliti.

BAB III adalah pembahasan yang akan menguraikan mengenai jawaban dari rumusan masalah 1 dan 2. Bab ini akan mencoba menguraikan dan menjelaskan bagaiamana pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap tidak terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia

BAB IV adalah penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah yang ditulis dan diteliti oleh penulis. Kesimpulan dan saran yang diberikan dalam tulisan ini diharapkan dapat menjadi suatu hal yang dipertimbangkan guna memecahkan masalah-masalah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang terjadi di Indonesia.